



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN HUTANG DAN/ATAU PINJAMAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH S. K. LERIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu mengatur Pengelolaan Hutang dan/atau Pinjaman secara tertib sesuai dengan aturan pengelolaan PPK-BLUD secara Penuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Hutang dan/atau Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah S. K. Lerik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG PENGELOLAAN HUTANG DAN/ATAU PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH S. K. LERIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Kota Kupang.
6. Rumah Sakit Umum Daerah S. K. Lerik yang selanjutnya disingkat RSUD S. K. Lerik adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kota Kupang dan telah ditetapkan sebagai

penyelenggara PPK-BLUD secara Penuh.

7. Dewan Pengawas BLUD adalah unit non struktural pada BLUD rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan BLUD yang ditetapkan sesuai dengan kriteria aturan pembentukan Dewan Pengawas BLUD dan disahkan oleh Walikota.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola Pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur RSUD S. K. Lerik.
11. Pejabat Pelaksana Keuangan BLUD RSUD S. K. Lerik adalah Pejabat yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan diberikan tugas dan tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan PPK-BLUD.
12. Pejabat Teknis BLUD RSUD S. K. Lerik adalah Pejabat yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan diberikan tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis kegiatan BLUD

RSUD S. K. Lerik sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

13. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
14. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan dan barang/jasa untuk kelancaran pelayanan yang pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku pada PPK-BLUD.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan piutang BLUD yang dapat menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan BLUD S. K. Lerik dapat digunakan langsung tanpa disetor ke kas daerah sesuai dengan aturan pengelolaan PPK-BLUD.
16. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh PPK-BLUD RSUD S. K. Lerik.
17. Biaya/beban adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
18. Belanja operasional adalah seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
19. Hutang dan/atau Pinjaman BLUD adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali.

20. Perjanjian pinjaman adalah naskah perjanjian tertulis atau naskah lain yang dipersamakan, memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD dengan pemberi pinjaman.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. memberikan pedoman bagi RSUD S. K. Lerik yang menyelenggarakan PPK-BLUD dapat melakukan pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. mengatur pelaksanaan pinjaman yang dilaksanakan RSUD S. K. Lerik kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan RSUD yang telah menerapkan PPK-BLUD secara Penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) BLUD RSUD S. K. Lerik dengan status BLUD penuh, memiliki fleksibilitas dapat melakukan hutang dan/atau pinjaman atas namanya sendiri sesuai dengan kebutuhandalam rangka kelancaran dalam pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap hutang dan/atau pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.
- (3) Pemanfaatan hutang dan/atau pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya untuk belanja operasional termasuk keperluan untuk menutup defisit kas.

BAB IV

KEBIJAKAN HUTANG DAN/ATAU PINJAMAN

Pasal 4

- (1) BLUD RSUD S. K. Lerik dapat melakukan hutang dan/atau pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan hutang dan/atau pinjaman kepada Pemerintah atau dengan pihak lain.
- (2) Hutang dan/atau pinjaman yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan RSUD S. K. Lerik apabila tetap menjadi BLUD dengan status BLUD Penuh.
- (3) Hutang dan/atau pinjaman yang dilakukan BLUD RSUD S. K. Lerik, dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Hutang dan/atau pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) merupakan pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tercantum dalam RKA/RBA.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali hutang dan/atau pinjaman meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya, dilunasi dalam tahun anggaran/perubahan anggaran yang berkenaan dan/atau tahun anggaran/perubahan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Lembaga keuangan bank;
 - b. Lembaga keuangan bukan bank; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) BLUD RSUD S.K Lerik dapat melakukan hutang dan/atau pinjaman yang sumber dananya berasal dari Pemerintah Kota Kupang, Pusat atau Pemerintah

Daerah lain yang dilaksanakan melalui Pemerintah Kota Kupang.

- (3) BLUD RSUD S. K. Lerik dapat melakukan hutang dan/atau pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak luar negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kupang maupun oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Aset tetap tidak dapat dijadikan jaminan hutang dan/atau pinjaman.

BAB V
PERSYARATAN, KEWENANGAN DAN
BATAS HUTANG DAN/ATAU PINJAMAN

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan hutang dan/atau pinjaman, BLUD RSUD S. K. Lerik wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan jasa layanan telah tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD S. K. Lerik dalam tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia dari penerimaan fungsional tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
 - b. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - c. Saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
 - d. Jumlah pinjaman yang masih ada ditambahkan dengan jumlah pinjaman baru yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD S. K. Lerik tahun anggaran sebelumnya yang tidak

bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat.

- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pendapatan yang harus diberlakukan sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 8

- (1) Kewenangan persetujuan atas hutang dan/atau pinjaman diberikan oleh :

- a. Pemimpin BLUD RSUD S. K. Lerik, untuk hutang dan/atau pinjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD S. K. Lerik tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD atau hibah terikat;
- b. Pemimpin BLUD RSUD S. K. Lerik atas persetujuan Dewan Pengawas BLUD RSUD S. K. Lerik, untuk hutang dan/atau pinjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD S. K. Lerik tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD atau hibah terikat; dan
- c. Pemimpin BLUD RSUD S. K. Lerik harus mendapat persetujuan Walikota Kupang atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Kupang sebagai pengawas BLUD RSUD S. K. Lerik karena belum memiliki Dewan Pengawas BLUD untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD S. K. Lerik tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD atau hibah terikat.

- (2) Pelaksanaan hutang dan/atau pinjaman antara BLUD RSUD S. K. Lerik dengan pihak lain,

dituangkan dalam perjanjian hutang dan/atau pinjaman.

- (3) Perjanjian hutang dan/atau pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (2) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian hutang dan/atau pinjaman;
 - b. Jumlah hutang dan/atau pinjaman;
 - c. Peruntukan hutang dan/atau pinjaman;
 - d. Persyaratan hutang dan/atau pinjaman;
 - e. Tatacara pencairan hutang dan/atau pinjaman; dan
 - f. Tatacara pengembalian hutang dan/atau pinjaman.

BAB VI

PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN HUTANG DAN/ATAU PINJAMAN

Pasal 9

- (1) Pejabat keuangan BLUD RSUD S. K. Lerik melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai perjanjian hutang dan/atau pinjaman.
- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perjanjian hutang dan/atau pinjaman merupakan tanggung jawab BLUD RSUD S. K. Lerik.

Pasal 10

- (1) Penatausahaan hutang dan/atau pinjaman dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan BLUD RSUD S. K. Lerik.
- (2) Penatausahaan hutang dan/atau pinjaman mencakup kegiatan :
 - a. Administrasi pengelolaan hutang dan/atau pinjaman; dan
 - b. Akuntansi pengelolaan hutang dan/atau pinjaman.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemimpin BLUD RSUD S. K. Lerik melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas hutang dan/atau pinjaman BLUD RSUD S. K. Lerik.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, Pemimpin BLUD RSUD S. K. Lerik harus segera mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Pemimpin BLUD RSUD S. K. Lerik melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari hutang dan/atau pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pejabat keuangan BLUD RSUD S. K. Lerik menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD RSUD S. K. Lerik mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat hutang dan/atau pinjaman.
- (2) Pejabat teknis BLUD RSUD S. K. Lerik menyampaikan laporan kepada Pemimpin BLUD RSUD S. K. Lerik mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai hutang

dan/atau pinjaman.

(3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pemimpin BLUD RSUD S. K. Lerik kepada Dewan Pengawas.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

BLUS RSUD S. K. Lerik dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai hutang dan/atau pinjaman setelah melakukan evaluasi kinerja kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) dan mendapat persetujuan sesuai jenjang kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dalam hal BLUD RSUD S. K. Lerik turun statusnya menjadi BLUD Bertahap dan masih memiliki pinjaman, maka BLUD RSUD S. K. Lerik harus menyelesaikan sisa kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perjanjian hutang dan/atau pinjaman.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Agustus 2016

WALIKOTA KUPANG,

JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 16 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 214